BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
2023
NOMOR 3 Tahun 2023

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- Bahwa pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SILON dan berkas yang diserahkan bakal calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan

-

CATATAN : - Edaran ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023, tanggal 14 Januari 2023.